

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA  
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
2. Peserta Program JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.
3. Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP.
4. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum

- publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
  7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  8. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
  9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
  10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh kuasa pengguna anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

## Pasal 2

Manfaat JKP berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. Pelatihan Kerja.

## BAB II

### PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI

## Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada Penerima Manfaat setelah memenuhi persyaratan Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan pertama menjadi tanggal acuan pengajuan manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- (4) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima diajukan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Manfaat uang tunai bulan keenam diajukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan keenam.

#### Pasal 4

Dalam hal Penerima Manfaat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), manfaat uang tunai tidak dapat dibayarkan.

#### Pasal 5

- (1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai berdasarkan pengajuan dari Peserta.
- (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan pertama dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Pengusaha atau Peserta telah memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan
  - b. Peserta telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali dan nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta.
- (3) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima setiap bulannya dengan memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima, melalui akun yang

- diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan
- b. telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja sebagaimana terdapat di dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan hasil asesmen diri yang tercantum pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima Manfaat harus memenuhi persyaratan:
- a. belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan atau bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja.
- (5) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam dengan memenuhi persyaratan:
- a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan
  - b. menyampaikan bukti belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau pengisian formulir status kebekerjaan.

#### Pasal 6

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai atas pengajuan yang telah terverifikasi dan tervalidasi, melalui rekening Penerima Manfaat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyatakan persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring.

- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan dan mengajukan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai Peserta.
- (2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran.
- (3) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta.
- (4) Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pengusaha mengajukan permintaan penggantian manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha membayar hak Peserta.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**BAB III**  
**PEMBAYARAN MANFAAT PELATIHAN KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Pembayaran Manfaat**  
**Pelatihan Kerja**

**Pasal 8**

- (1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja, meliputi:
  - a. Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah;
  - b. Lembaga Pelatihan Kerja milik swasta; dan
  - c. Lembaga Pelatihan Kerja perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Lembaga Pelatihan Kerja dan perjanjian kerja sama sebagai mitra penyelenggara program JKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja yang telah ditetapkan sebagai mitra penyelenggara program JKP oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 2 (dua) hari sejak Pelatihan Kerja selesai dilaksanakan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar Peserta penerima pelatihan;
  - b. rincian waktu dan catatan transaksi kegiatan pelatihan;
  - c. pemenuhan presensi Peserta pelatihan; dan
  - d. bukti pembayaran iuran bulan terakhir BPJS

Ketenagakerjaan.

- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelatihan Kerja juga menyampaikan kuitansi tagihan.
- (4) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah.
- (5) Kuitansi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) berbentuk dokumen elektronik.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja yang telah dikonsolidasi dan diverifikasi oleh Kementerian secara lengkap dan benar.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan dan tagihan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. pelatihan yang dilakukan atas rekomendasi Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja; dan
  - b. Penerima Manfaat Pelatihan Kerja yang memenuhi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja; dan
  - b. SPTJM.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tanggal 1 (satu) dan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dokumen penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen elektronik.

#### Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan penagihan biaya Pelatihan Kerja kepada Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan tagihan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan kepada Kementerian secara daring atau luring.
- (4) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian melengkapi dan menyerahkan kembali dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai tanggal pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat Pelatihan Kerja berdasarkan biaya satuan dan jumlah Peserta.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Peserta.
- (3) Biaya Pelatihan Kerja ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) termasuk perhitungan kewajiban pajak.
- (2) Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

**BAB IV**  
**EVALUASI PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN**  
**PELATIHAN KERJA**

**Pasal 15**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap pembayaran manfaat uang tunai dan Pelatihan Kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji petik terhadap dokumen pembayaran paling sedikit meliputi:
  - a. hasil asesmen diri Penerima Manfaat;
  - b. kesesuaian Pelatihan Kerja yang direkomendasikan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja dengan jenis Pelatihan Kerja yang dilakukan;
  - c. ketepatan waktu pembayaran;
  - d. ketepatan jumlah manfaat;
  - e. ketepatan Penerima Manfaat; dan
  - f. pemenuhan terhadap syarat penerimaan manfaat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**Pasal 16**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dapat menerima pengaduan mengenai pembayaran manfaat uang tunai dan pelaksanaan Pelatihan Kerja oleh Penerima Manfaat melalui kanal pengaduan milik BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembayaran manfaat uang tunai dan pelaksanaan Pelatihan Kerja oleh Lembaga Pelatihan Kerja.

**Pasal 17**

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kementerian, Kementerian Keuangan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2022

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN,

ttd

ANGGORO EKO CAHYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

ttd

SUIRWAN



*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI  
DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA  
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN  
PEKERJAAN

A. FORMAT KUITANSI TAGIHAN OLEH LEMBAGA PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT LPK)

---

Tagihan Kepada BPJS Ketenagakerjaan

Tanggal :

KUITANSI

Sudah terima dari : BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah Uang : Rp.....

Terbilang :

Untuk Pembayaran :

Kuitansi)

..(Tempat)...., (Tanggal

(Nama LPK)

TTD

(Nama Pimpinan LPK)

(Jabatan)

---

Setuju dibayar:

Sejumlah:

Rp.....

Terbilang : .....

TTD

(Nama Lengkap Penanda tangan setuju dibayar)

(Jabatan Penanda Tangan)



B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN MANFAAT PELATIHAN KERJA

KOP KEMENTERIAN

Nomor : ..... ...(tanggal).....

Lampiran : .....

Yth.

BPJS Ketenagakerjaan

di

..(Alamat).....

Perihal : Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pelatihan Kerja Jaminan Kehilangan  
Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor ... Tahun .... tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai Dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga pelatihan kerja mengirimkan tagihan kepada kementerian dengan melampirkan kuitansi.
2. Kementerian mengirimkan tagihan biaya pelatihan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi Surat Permohonan pembayaran, SPTJM dan Kuitansi.
3. Berdasarkan verifikasi tagihan biaya JKP oleh Kementerian, berikut rincian tagihan biaya JKP :

| No | Periode | Total Tagihan |
|----|---------|---------------|
| 1  | .....   | .....         |
| 2  | .....   | .....         |

4. Kami berharap pembayaran tagihan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri/Sdra PIC kementerian. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..(nama)....

..(jabatan)....

C. FORMAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

KOP KEMENTERIAN

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

NIK : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menjamin seluruh tagihan biaya pelatihan kerja telah diverifikasi dengan benar
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan verifikasi tagihan biaya pelatihan kerja JKP, kami bersedia untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kesalahan verifikasi tagihan biaya pelatihan kerja.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

..(tempat)..,.....(tanggal).....

..(kementerian)..

..(jabatan)....

....(nama).....

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd

ANGGORO EKO CAHYO

***Penafian***

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.